



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing
Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421/ 880 /DISDIKBUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SDN 14 LINGE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang telah lama didirikan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat permohonan Kepala Sekolah SDN 14 Linge, Nomor :421.2/014/SDN14L/2021, tanggal 9 Nopember 2021 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ;
b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 14 Linge.**
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar(SD) Kepada :
Nama Lembaga : SDN 14 Linge
Alamat : Jl. Isaq-Jagong Kp.Gemboyah, Kec. Linge, Kab. Aceh Tengah.
- KEDUA** : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;

- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

- :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
 - b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

- :
- Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Takengon**
Pada Tanggal : 11 Nopember 2021

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah**



Drs. USWATUDDIN, M.AP

Pembina Utama Muda

Nip. 19630926 199003 1 006